



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Talang Ratau, 05 Mei 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, tempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hsbyhsby@gmail.com, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Februari 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong di daftar di Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Januari 2014 di rumah orang tua Termohon, di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/19/I/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, tanggal 24 Januari 2014;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon janda dan jeaka;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK I perempuan, tempat tanggal lahir di Desa Talang Ratau Kecamatan Rimbo Pengadang Kab.Lebong, tanggal 19 Maret 2015, umur 6 tahun;
Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon yang merasa kurang atas uang nafkah yang diberikan Pemohon yang berpenghasilan kecil karena hanya bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas.
 - b. Sikap Termohon yang ketika ada hal yang tidak disukai maka Termohon akan menampakkan wajah yang cemberut didepan Pemohon dan tidak segan-segan untuk menampakkan sikap kasar seperti berbicara dengan nada tinggi sekaligus juga diiringi dengan sikap mengabaikan kewajiban Termohon sebagai istri seperti memasak;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 28 Juni 2019, berawal ketika Pemohon menegur sikap Termohon yang seharusnya Pagi hari memasak makanan sebagai bekal untuk Pemohon karena akan pergi bekerja dan ketika ditanya justru Termohon menjawab supaya Pemohon masak aja sendiri, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan sendiri di Desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg. tanggal 10 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/19/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim pemeriksa di beri tanda P;

Bahwa Hakim pemeriksa tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

- Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Desa Kunjang pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon yang berpenghasilan kecil karena hanya bekerja sebagai petani dan buruh;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2019, saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan sampai ke perangkat desa namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong.

- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Desa Kunjang pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Talang Ratau, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon yang berpenghasilan kecil karena hanya bekerja sebagai petani ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2019 (lebih kurang 3 tahun), saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan sampai ke perangkat desa namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg. Termohon telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon akan bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama yang berasal dari keluarga Pemohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2019 tidak pernah kembali dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon enam tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 149, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Hakim Tunggal

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Veby Erdita, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp 570.000,00.

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 12/Pdt.G/2022/PA.Lbg